p-ISSN :2745-4088 e-ISSN :2798-6985

## 7 TANGGUNG JAWAB DOKTER DALAM PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN

### **Henny Saida Flora**

Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Email : hennysaida@yahoo.com

#### **ABSTRAK**

Dokter sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan. Landasan utama bagi dokter untuk apat melakukan tindakan medis tehadap orang lain adalah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kompetensi yang dimiliki, yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Dokter dengan perangkat keilmuan yang dimilikinya mempunyai karakteristik yang khas. Kekhasannya ini terlihat dari pembenaran yang diberikan oleh hukum yaitu diperkenankannya melakukan tindakan medis terhadap tubuh manusia dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan. Tanggung jawab hukum dokter adalah suatu ''keterkaitan'' dokter terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya. Tanggung jawab seorang dokter dalam bidang hukum terbagi tiga bagian, yaitu tanggung jawab dokter dalam bidang hukum perdata, pidana, dan administrasi.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Dokter, Pelayanan Kesehatan

#### **ABSTRACT**

Doctors as one of the main components of providing health services to the community have a very important role because they are directly related to the provision of health services and the quality of services provided. The main foundation for doctors to be able to carry out medical actions against other people is their knowledge, technology, and competencies, which are obtained through education and training. Doctors with their scientific devices have unique characteristics. This uniqueness can be seen from the justification given by law, namely the permissibility of carrying out medical actions on the human body in an effort to maintain and improve health status. Doctor's legal responsibility is a doctor's "relationship" to legal provisions in carrying out his profession. The responsibilities of a doctor in the field of law are divided into three parts, namely the responsibilities of a doctor in the fields of civil, criminal and administrative law.

#### **Keywords: Responsibilities, Doctors, Health Services**

#### A. PENDAHULUAN

Dalam pembukaan UndangUndang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bagsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan mema jukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksa nakan ketertiban dunia yang berda sarkan kemedekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanalah upaya pembangunan

p-ISSN :2745-4088 e-ISSN :2798-6985

yang berkesinambungan yang merupakan pembangunan rangkaian suatu menyeluruh terarah dan terpadu termasuk di dalamnya adalah pembangunan kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satunya adalah harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tinginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskrimintaif, partisipatif, prlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi daya manusia pembentukkan sumber Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangun nasional.<sup>1</sup> Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses aras sumberdaya dibidang kesehatan. Setiap mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Setiap orang berhak secara mandiri bertanggung dan iawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.<sup>2</sup>

Mengenai kewajiban dokter Leenen membagi kewajiban-kewajiban dokter dalam tiga kelompok, yaitu:

- 1. Kewajiban yang timbul dari sifat perawatan medis
- 2. Kewajiban menghargai hak-hak pasien yang bersumber dari hak-hak asasi dalam bidang kesehatan
- 3. Kewajiban yang berfungsi sebagai fungsi sosial pemeliharaan kesehatan.<sup>3</sup>

Sebagaimana lazimnya suatu perikatan perjanjian medis pun memberikan hak-hak tertentu bagi doter yaitu, hak untuk bekerja sesuai dengan stndar profesi medis, hak menolak melakukan tindakan medis yang tidak dapat dipertanggung jawabkanya secara profesional, hak menolak melakukan tindakan medis yang bertentangan dengan hati nuraninya, hak untuk memilih pasien, hak untuk mengakhiri hubungan dengan apabila kerjasama pasien dimungkinkan lagi, hak atas "privacy", hak atas itikad baik dari pasien dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan penyakitnya, hak atas suatu "fair play", hak untuk membela diri, hak untuk menerima honorarium. hak menolak memberikan ksaksian mengenai pasienya di pengadilan.4

Tanggung jawab hukum dokter adalah suatu "keterkaitan" dokter terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya. Tanggung jawab seorang dokter dalam bidang hukum terbagi tiga bagian, yaitu tanggung jawab dokter dalam bidang hukum perdata, pidana, dan administrasi.<sup>5</sup> Tanggung jawab pidana di timbul bila pertama-tama dapat apabila adanya dibuktikan kesalahan profesional, misalnya kesalahan dalam diagnosis atau kesalahan dalam cara-cara pengobatan atau perawatan. Dari segi hukum, kesalahan atau kelalaian akan selalu berkait dengan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab apabila dapat menginsafi makna yang kenyataanya perbuatanya, menginsafi dan perbuatanya itu tidak di pandang patut dalam pergaulan masyarakat dan mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan tersebut.<sup>6</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang *Praktik Kedoktera*n

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Muhammad Sadi Is, 2015, *Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 165

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Danny Wiradarma, 2014, *Penuntun Hukum Kedokteran*, Edisi. 2. Kencana, Jakarta, hlm. 67

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 74

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Muhammad Sadi Is, Op.Cit, hlm. 103

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ibid.

p-ISSN :2745-4088 e-ISSN :2798-6985

Sehubungan dengan kemampuan bertanggung jawab ini, dalam menetukan bahwa sesorang itu bersalah atau tidak perbuatan yang dilakukanya itu merupakan perbuatan yang di larang dalam Undangundang dan adanya hubungan batin antara pelaku dan perbuatan yang dilakukan yaitu berupa dolus (kesenjangan) atau culpa (kelalaian/kelupaan) serta tidak adanya pemaaf. Mengenai kelalaiaan alasan (neglience) mencakup dua hal yaitu karena melakukan sesuatu yang tidak seharusnya karena tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.<sup>7</sup> Ada perbedaan kepentingan antara tindak pidana biasa dan''tindak pidana medis''. Pada tindak pidana yang terutama diperhatikan yaitu''akibatnya'', sedangkan pada tindak pidana medis yaitu''penyebabnya''. Walaupun berakibat fatal, tetapi jika tidak ada unsur kelalaian atau kesalahan maka dokternya tidak dapat di persalahkan. Beberapa contoh dari criminal malpractice yang berupa kesengjangan yaitu melakukan aborsi tanpa indikasi medis, membocorkan rahasia kedokteran, tidak melakukan pertolongan seseorang yang dalam keadaan emergency, melakukan euthanasia, menerbitkan surat keterangan yang tidak benar. memberikan keterangan yang tidak benar, di sidang pengadilan dalam kapasitas sebagai ahli.8

Permasalahan utama dalam pelayanan kesehatan saat ini yaitu belum teratasinya penyakit yang dialami oleh masyarakat yang disebabkan oleh tenaga medis sangat terbatas dan peralatan yang memadai. Untuk mengatasi kurang permasalahan kesehatan yang dialami oleh masyarakat perlu adanya kebijakan dengan mempertimbangkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sehingga dokter peranan memiliki penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menjalankan tugas dan dokter melakukan tangung iawab pemeriksaan kepada pasien sesuai degan standar oprasional secara berkala untuk memantau perkembangan kondisi yang dialami pasien itu sendiri, melakukan masyarakat, pendekatan kepada memberikan nasehat mengenai pengobatan, pencegahan dan rehabilitasi dengan dibantu oleh rekan medis lainya sesuai dengan bidang keahlianya masing-masing yang di gunakan dalam melakukan pelayanan kepada pasien". Gambaran peristiwa tersebut memperjelas bahwa Dokter dalam melaksanakan tugasnya, sebagai dokter terlebih dahulu melakukan pemeriksaan secara berkala kepada pasien, memberikan arahan kepada pihak keluarga dan pasien mengenai pencegahan terhadap penyakit yang dialami pasien tersebut. menyelenggarakan rekan medis vang memenuhi standar, dan membina keluarga pasien itu sendiri guna untuk mempermudah, mengurangi rasa kekhawatiran terhadap keluarga pasien mengenai penyakit yang dialami serta mempercepat pemulihan kesehatan pasien.

#### **B. PEMBAHASAN**

## 1. Hubungan Hukum Antara Dokter dan Pasien

Hubungan hukum antara dokter dengan pasien ini berawal dari pola hubungan vertikal paternalistik seperti antara bapak dengan anak yang bertolak dari prinsip "father knows best" yang melahirkan hubungan yang bersifat paternalistik. Hubungan hukum timbul bila pasien menghubungi dokter karena ia merasa ada sesuatu yang dirasakannya membahayakan kesehatannya. Keadaan psikobiologisnya memberikan peringatan bahwa ia merasa sakit, dan dalam hal ini dokterlah yang

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> *Ibid*.

p-ISSN :2745-4088 e-ISSN :2798-6985

dianggapnya mampu menolongnya dan memberikan bantuan pertolongan. Jadi, kedudukan dokter dianggap lebih tinggi oleh pasien dan peranannya lebih penting dari pada pasien. <sup>9</sup>

Hubungan antara dokter dan pasien umumnya dalam ilmu kedokteran berlangsung sebagai hubungan biomedis aktif-pasif. Dalam hubungan tersebut rupanya hanya terlihat superioritas dokter terhadap pasien dalam bidang ilmu biomedis; hanya ada kegiatan pihak dokter sedangkan pasien tetap pasif. Hubungan ini berat sebelah dan tidak sempurna, karena merupakan suatu pelaksanaan wewenang terhadap oleh vang satu lainnya. Berdasarkan keadaan sosial budaya dan penyakit pasien dapat dibedakan dalam tiga pola hubungan, yaitu:

- 1. Aktivitas pasif (*Activity-passivity*). Pola hubungan orangtua-anak seperti ini merupakan pola klasik sejak profesi kedokteran mulai mengenal kode etik, abad ke 5 S.M. Di sini dokter seolaholah dapat sepenuhnya melaksanakan ilmunya tanpa campur tangan pasien. Biasanya hubungan ini berlaku pada pasien yang keselamatan jiwanya terancam, atau sedang tidak sadar, atau menderita gangguan mental berat.
- 2. Membimbing kerjasama (*Guidance-Cooperation*). Hubungan membimbing-kerjasama, seperti halnya orangtua dengan remaja. Pola ini ditemukan bila keadaan pasien tidak terlalu berat misalnya penyakit infeksi baru atau penyakit akut lainnya. Meskipun sakit, pasien tetap sadar dan memiliki perasaa serta kemauan sendiri. la berusaha mencari pertolongan pengobatan dan bersedia bekerjasama. Walau pun dokter rnengetahui lebih banyak, ia

- tidak semata-mata karena menjalankan kekuasaan, namun mengharapkan kerjasama pasien yang diwujudkan dengan menuruti nasihat atau anjuran dokter
- 3. Saling berpartisipasi (Mutual Filosofi participation) pola ini berdasarkan pemikiran bahwa setiap manusia memiliki martabat dan hak yang sarna. Pola ini terjadi pada mereka yang ingin memelihara kesehatannya seperti medical check up padapasien penyakit kronis. Pasien secara sadar dan aktif berperan dalam pengobatan terhadap dirinya. Hal ini tidak dapat diterapkan pada pasien dengan latar belakang pendidikan dan sosial yang rendah, juga pada anak atau pasien dengan gangguan mental tertentu.

Secara filosofis konstitusional tugas pemerintah jelas dinyatakan bahwa negara republik Indonesia menganut prinsip negara hukum yang dinamis atau walfare state (negara kesejahteraan). Sebab negara wajib kesejahetraan menjamin sosial (masyarakat). Dalam hal ini pemberi pelayanan kesehatan yakni dokter merupakan represantasi dari pemerintah dibidang kesehatan dalam relevansinya dengan kesejatraan. Terdapat ada dua fungsi hukum yang sanggat menonjol tata hukum dan kebiasaan hukum kita yakni, kepastian hukum dan perlindungan hukum, fungsi tersebut berlaku secara umum, jadi berlaku pula bagi hukum kesehatan dan hukum kedokteran. 10

Ditinjau dari aspek sosiologis, hubungan hukum dokter dan pasien dewasa ini mengalami perubahan, semula kedudukan pasien dianggap tidak sederajat dengan dokter, karena dokter dianggap

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Endang Kusuma Astuti, 2003, Hubungan Hukum Antara Dokter dan Pasien dalam Upaya Pelayanan Medis, Semarang, hlm.3

Fred Ameln, 1995, Kapita Selekta Hukum Kedokteran, Penerbit Grafika Jaya., Jakarta, hlm.13

p-ISSN :2745-4088 e-ISSN :2798-6985

paling tahu terhadap pasiennya, dalam hal ini kedudukan pasien sangat pasif, sangat tergantung kepada dokter. Namun dalam perkembangannya hubungan antara dokter dan pasien telah mengalami perubahan pola, dimana pasien dianggap sederajat dengan dokter. kedudukannya Segala tindakan medis yang akan dilakukan dokter terhadap pasiennya harus mendapat persetujuan dari pasien, setelah sang pasien mendapatkan penjelasan vang cukup memadai tentang segala seluk beluk penyakit dan upaya tindakan mediknya<sup>11</sup>

# **4.** Tanggung Jawab Dokter dalam Bidang Hukum Pidana

Di dalam KUHP, perbuatan yang menyebabkan orang lain luka berat atau mati yang dilakukan secara tidak sengaja dirumuskan dalam Pasal 359-360 KUHP yaitu:

- a) Adanya unsur kelalaian (culpa)
- b) Adanya perbuatan tertentu
- c) Adanya akibat luka berat atau kematian orag lain
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengn akbat timbul nya kecederaan tersebut Jika 4 (empat) unsur itu dibandingkan dengan unsur pembunuhan pada Pasal 338 KUHP, maka terlihat bahwa unsur pada nomor 2, 3, 4 dari pasal 359 tidak ada bedanya dengan unsur pembunuhan pada Pasal 338 KUHP. Perbedaannya hanya pada unsur kesalahannya yaitu pada Pasal 359 kesalahan diakibatkan karena bentuk kekurang hati-hatian (culpa) sedangkan kesalahan pada Pasal 338 dalam pembunuhan kesengajaan (dolus).<sup>12</sup> Demikian pula jka kita mem bandingkan antara risiko medik dengan malpraktik medik. Baik pada risiko medik maupun malpraktik

medik terkandung unsur 2,3, 4 pada Pasal 359 yaitu : Ada wujud perbu atan tertentu yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien, perbuatan tersebut sama-sama berakibat luka berat maupun matinya orang lain ada hubungan sebab-akibat. Tetapi ada satu unsur yang berbeda dari risiko medik dan malpraktik medik yaitu pada risiko medik tidak di temukan unsur kelalaian sedangkan pada malpraktik medik ditemukan secara jelas adanya unsur kelalaian. Selain itu, khusus didalam pela yanan kesehatan, kelalaian juga dikaitkan dengan pelayanan yang ti dak standar profesi memenuhi didalam praktiknya juga perlu digu nakan untuk memebdakan antara risi ko medik dan malpraktik medik. Kalau terhadap pasien, telah dilakukan sesuai prosedur sesuai standar pelayanan medik, tetapi pasien akhirnya luka berat atau mati inilah yang disebut dengan risiko medik. Sedangkan bagi pasien yang mengalami luka berat ataupun kematian sebagai akibat dokter melakukan pelayanna dibawah standar pelayanan medik maka hal inilah yang disebut dengan malpraktik medik.

tidak Agar terjadi salah pengertian tentang timbulnya risiko yang merugikan pasien, diperlukan ada nya informasi yang jelas dan leng kap oleh dokter dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh pasien. Di sinilah pentingnya wawancara kesehatan, sehingga pada akhirnya pasien bersedian memberikan persetujuan atas tindakan medik yang akan dilakukan oleh dokter dalam usaha menyembuhkan penyakitnya pada transaksi terapeutik. Ini berarti bahwa unsur kelalaian sangat berperan dalam

Veronica Komalawati. 1989, Hukum
 dan Etika Praktek Kedokteran. Sinar
 Harapan ,Jakarta, hlm. 77

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Isfandarie, Anny. 2005, *Malpraktik dan Risiko medik*. Prestasi Pustaka. Jakarta, hlm. 85

p-ISSN :2745-4088 e-ISSN :2798-6985

> menentukan dipidana atau tidaknya seorang dokter. Tidak hanya unsur ke lalaian dalam risiko medik juga mengandung arti bahwa baik Pasal 359 maupun Pasal 360 KUHP tidak bisa diterapkan bagi tindakan dokter yang memiliki risiko medik karena salah satu unsur dari Pasal 359 mau pun Pasal 360 KUHP tidak dipenuhi oleh Risiko medik. Selain itu, tindakan dokter terhadap pasien juga mempunyai alaan pembenar sebagaimana disebutkan pasal 50 KUHP dan pasal 51 ayat 1 Sedangkan KUHP. untuk dapat dipidananya suatu kesalahan yang dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban dalam hukum pidana haruslah memenuhi 3 (tiga) unsur sebagai berikut:

- e) Adanya kemampuan bertangung jawab pada petindak artinya keadaan jiwa petindak harus normal
- f) Adanya hubungan batin antara petindak dengan perbuatannya yang dpat berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa)
- g) Tidak adanya alasan pemaaf.

Dengan demikian, agar suatu tindakan medik tidak bersifat melawan hukum,maka tindakan tersebut harus:

- a) Dilakukan sesuai dengan standar profesi kedokteran atau dilaku kan secara lege artis yang tercermin dari :
  - Adanya indikasi medik yang sesuai dengan tujuan perawatan yang konkrit Dilakukan sesuai dengan prosedur ilmu kedokteran yang baku
- b) Dipenuhinya hak pasien mengenai informed conscent.

Bahwa tindakan medik kadang-kadang memang menghasilkan akibat yang tidak di inginkan baik oleh dokter maupun pasien, meskipun dokter telah berusa ha maksimal. Karena hamper emua tindakan medik pada hakekatnya adalah penganiayaan yang dibenar kan oleh undang-undang, sehingga kemungkinan timbulnya risiko cede ra atau bahkan kematian sangat sulit dihindari, terutama yang berkaitan dengan tindakan pembiusan dan pembedahan. Hukum pidana menganut asas "tiada pidana tanpa kesalahan". Selanjutnya dalam pasal 2 KUHP disebutkan "ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu kesalahan". Perumusan pasal menentukan bahwa setiap orang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas kesalahan yang dibuat. Berdasarkan ketentuan itupulah bahwa profesi dokter tidak terlepas dari ketentuan pasal tersebut. Apalagi seorang dokter dalam pekerjaanya sehari-hari selalu berkecim pung dengan perbuatan yang diatur dalam KUHP<sup>13</sup> Menurut Veronica Komalawa ti, tindakan atau perbuatan dokter sebagai subjek hukum dalam per gaulan masyarakat dapat dibedakan antara tindakan sehari-hari yang tidak berkaitan dengan profesinya. Demikian juga tanggun £. jawab hu kum dokter dapat dibedakan antara tanggung jawab hukum dokter yang tidak berkaitan dngan profesinya. Tanggung jawab hukum yang ber kaitan dengan pelaksanaan profesi nya masih dapat dibedakan antara tanggung terhadap jawab ketentuanketentuan profesional yaitu kode etik kedokteran Indonesia (KODEKI) yang termuat dalam keputusan menteri 434/Menkes/SK/X/1983 dan tanggung jawab terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang melipu ti bidang hukum administrasi, hu kum pidana dan hukum perdata. Sanksi dalam hukum pidana pada dasarnya adalah

Bahder Johan Nasutio, 2005. Hukum
 Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter.
 Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 15

p-ISSN :2745-4088 e-ISSN :2798-6985

sanksi yang berupa penyiksaan atau pengekangan kebebasan terhadap pelaku tindak pidana. Dengan harapan, setelah melalui suatu proses pidana akan me nimbulkan efek jera terhadap pelaku atau ada unsur preventif terhadap orang lain. Hukum di Indonesia memberi kan hak sepenuhnya bagi masyarakatnya untuk memperoleh keadilan dan untuk memperolehnya dilakukan dengan cara mengajukan prmo honan, pengaduan, dan gugatan. Baik dalam proses perkara perdata, pidana, ataupun administrasi harus melalui suatu proses peradilan yang bebas dan tidak memihak dengan mengacu kepada hukum acara yang menjamin pemeriksaan objektif oleh hakim yang jujur dan adil<sup>14</sup>

# 3. Tanggung Jawab Hukum Dokter Dalam Bidang Hukum Perdata

## a. Tanggung Jawab Hukum karena Wanprestasi

Pengertian wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak memenuhi kewajibannya yang didasarkan pada suatu perjanjian atau kontrak. Pada dasarnya pertanggung jawaban perdata itu bertujuan untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh pasien akibat ada nya wanpresstasi atau perbuatan me lawan hukum dari tindakan dokter. <sup>15</sup> Menurut ilmu hukum perdata, seseorang dapat dianggap melakukan wanprestasi apabila melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan, melakukan aoa yang dilakukan tetapi terlambat, dan melaksanakan apa vang diperjanjikan tetapi tidak seba gaimana yang diperjanjikan. Sehu bungan dengan masalah ini, maka wanprestasi yang dimaksudkan da lam tanggung jawab perdata seorang dokter adalah tidak

## b) Tanggung Jawab hukum karena Perbuatan melanggar Hukum

Tanggung jawab karena kesala han merupakan bentuk klasik pertang gungjawaban perdata. Berdasar tiga prinsip yang diatur dalam pasal 1365, 1366, 1367 KUH Per yaitu sebagai berikut: Pasal 1365 KUHPerdata "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena

memenuhi syaratsyarat yang tertera dalam suatu per janjian yang telah diadakan pasiennya. Gugatan dengan membayar ganti rugi atas dasar persetujuan atau perjanjian yang terjadi hanya dapat dilakukan apabila memang ada per janjian dokter denga pasien. Perjanjian tersebut dapat digolongkan sebagai persetujuan untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Perjanjian itu terjadi apabila pasien memanggil dokter atau pergi ke dokter dan dokter memenuhi permintaan pasien untuk mengobatinya. Dalam hal ini pasien akan membayar sejumlah honorarium. Sedangkan dokter sebe narnya harus melakukan suatu pres tasi menyembuhkan nvakitnva. pasien dari pe Tetapi penyembuhan itu tidak pasti selalu dapat dilakukan sehingga seorang dokter hanya mengi katkan dirinya untuk memberikan bantuan sesuai ilmu pengetahuan yang dimilikinya.<sup>16</sup> Dalam gugatan wanprestasi ini harus dapat dibuktikan bahwa dokter itu benar-benar telah mengadakan perjanjian, kemudian dia telah mela kukan wanprestasi terhdap perjanjian tersebut. Jadi disini pasien harus memiliki cukup bukti kerugian akibat tidak dipeuhinya kewajiban dokter sesuai dengan standar profesi medik yang berlaku dalam suatu kontrak terapeutik.<sup>17</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Darwan Prints, 2001. *Sosialisasi dan Disseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia* .Citra Aditya Bhakti, Bandung,.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Aziz,Noor M.2010. Laporan Penelitian hukum Tentang Hubungan tenaga Medik,

Rumah Sait, dan Pasien. Kemenkumham, Jakarta

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> *Ibid*.

p-ISSN :2745-4088 e-ISSN :2798-6985

salahnya menebitkan kesalahan itu, mengganti kerugian tersebut". Undangundang sama sekali tidak memberikan batasan tentang perbuatan melawan hukum yang ha rus ditafsirkan oleh peradilan. Dalam hal transaksi terapeutik dokter dikaitkan perbuatan dengan pasien, melawan hukum apabila dokter tidak menjalan ketentuan pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan medis yang sudah ditetapkan yang berakibat muncul kerugian baik dalam bentuk ketidak sembuhan atas penyakitnya, kecederaan, ataupun kematian.

Pasal 1366 KUHPerdata "Tiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang dise babkan perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan Karena kelalaian atau kekurang hati-hatinya" Pasal 1367 **KUHPerdata** "Tiap orang harus memberikan per tanggungjawaban tidak hanya kerugian akibat yang ditimbukan dari tindakannya sendiri tetapi juga kerugian yang ditimbulkan dari tindakan orang lain yang dalam pengawasannya". Dalam hal ini seorang dokter juga harus bertangung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh perawat, bidan dan sebagainya.

## 4. Tanggung Jawab Dokter Dalam Hukum Administrasi

Jika dokter tidak mempunyai surat izin praktek, maka akan dikenakan sanksi administrative, yang berupa teguran lisan atau tulisan, skorsing dan dapat pula pencabutan izin praktek. Dikatakan pelanggaran administrative malapractice jika dokter melanggar hukum tata usaha negara. Contoh tindakan dokter yang dikategorikan administrative sebagai malapractice adalah menjalankan praktik tanpa izin melakukan tindakan medis yang

Endang Kusuma Astuti, 2009, Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan tidak sesuai dengan izin yang dimiliki, melakukan praktik dengan menggunakan izin yang sudah tidak berlaku dan tidak membuat rekam medis.<sup>18</sup>

## 5. Tanggung Jawab Hukum Dokter Berdasarkan UndangUndang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Hukum kesehatan di Indonesia yang berupa Undang-Undang kesehatan No. 36 tahun 2009 tidak menyebutkan secara resmi istilah malpraktik medik ataupun kelalalian medik. Tetapi hanya menyebutkan secara umum adanya kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesi yaitu tercantum dalam Pasal 54 dan 55 Undangundang 36 tahun 2009. Kesalahan ataupun kelalaian medik dalam melaksanakan profesinya sebagai dokter yang tercantum pada Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-undang 36 tahun 2009 berbunyi sebagai berikut: "

- a) Terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksa nakan profesinya dapat dike nakan tindakan disiplin
- b) Penentuan ada tidaknya kesa lahan atau kelalaian sebagai mana dimaksud dalam Ayat (1) ditentukan oleh Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan
- c) Ketentuan mengenai pemben tukkan tugas, fungsi dan tata kerja Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan dieteapkan dengan keputusan pengadilan.

#### Pasal 55:

- Setiap orang berhak atas gan ti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tena ga kesehatan
- b) Ganti Rugi sebagaimana di maksud dalam Pasal ini dilak sanakan sesuai dengan pera turan perundangan

Dari Pasal 54 dan 54 tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa sanksi terhadap malpraktik medik adalah dikenakannya tindakan disiplin yang

*Medis di Rumah Sakit*. Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 284.

p-ISSN :2745-4088 e-ISSN :2798-6985

ditentukan oleh Majelis Disiplin tenaga Kesehatan kepada dokter yang menurut penilaian Majelis tersebut telah melakukan kelalaian. Sedangkan mengenai ganti rugi yang harus dipenuhi dokter yang bersangkutan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perun dang-undangan tersebut dapat mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

## 6. Tanggung Jawab Hukum Dokter berdasarkan Undang- Undang 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Secara umum Undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang prak tik kedokteran mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut :

- Asas dan tujuan penyelenggaraan praktik kedokteran yang menjadi landasan yang didasar kan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan serta perlindungan dan keselamatan pasien;
- 2) Pembentukan Konsil Kedokteran Indonesia serta susunan organisasi, fungsi, tugas, dan kewenangannya;
- 3) Registrasi dokter;
- 4) Penyusunan, penetapan, dan pengesahan standar pendidikan profesi dokter;
- 5) Penyelenggaraan praktik kedok teran;
- 6) Pembentukkan Majelis Kehor matan Disiplin Kedokteran In donesia;
- 7) Pembinaan dan pengawasan praktik kedokteran:
- 8) Pengaturan ketentuan pidana.

Kaitan terkait tanggung jawab hukum seorang dokter diatur di dalam Bab X Ketentuan Pidana yang berisi 6 (enam) pasal, dimana pasal yang kaitannya langsung antara pelayanan yang diberikan dokter kepada pasien adalah pasal 79 ayat c yang berbunyi "dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf a, huruf b,

huruf c, huruf d, dan huruf e". Dimana pasal 51 berbunyi sebagai berikut : "Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban":

- a) Memberikan pelayanan medik sesuai dengan dtandar profesi dan standar operasional serta kebutuhan medis pasien
- b) Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baij apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan
- c) Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pa sien bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia
- d) Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan ke cuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya dan
- Menambah ilmu pengetahuan dan perkembangan mengikuti ilmu pengetahuan kedokteran ataupun kedokteran gigi. Artinya seorang dokter dapat dija tuhi suatu hukuman pidana apabila dengan sengaja melakukan apa yang menjadi kewajiban pada pasal 51 tersebut diatas. Pada pasal ini juga menegaskan bahwa seorang dokter dipidana atas perbuatan yang didasari oleh suatu kesengajaan bukan kelalajan.

## 7. Tanggung Jawab Dokter dalam Pemberian Pelayanan Kesehatan

Pada dasarnya pemeriksaan kepada pasien tidak dilakukan untuk menegakkan diagnosis dari penyakit yang dialami oleh pasien itu sendiri. Dengan demikian, keberhasilan dari suatu program untuk mengetahui suatu penyakit sangat bergantung kepada pemeriksaan lanjutan yang akan dilakukan untuk memastikan kebenaran terhadap suatu penyakit maka dilakukan diagnosis. Apakah populasi dengan hasil positif tersebut mampu menjalani pemeriksaan untuk diagnosis

p-ISSN :2745-4088 e-ISSN :2798-6985

secara pasti yang terkadang memerlukan biaya yang mahal dan terkadang lebih invasiv lalu dilanjutkan dengan pengobatan yang sesuai. Mengenai tangung jawab dokter sebagai tenaga yang memiliki profesi dalam tindakan medis terdiri dari beberapa tanggungjawab diantaranya sebagai berikut:

## 1. Tanggung jawab Etis

Dalam hubungan sosial, manusia dibatasi oleh norma-norma yang mengatur sikap dan tingkah laku mereka dalam pergaulan di tengah masyarakat. Agar terjadi keseimbangan kepentingan masing-masing hubungan antara dokter dengan pasien maupun dengan masyarakat, akan selalu dibatasi oleh norma atau kaidah yang akan dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai sesuatu.

## 2. Tangung jawab profesi

Semua profesi memilki resiko yang harus dihadapi karena negara kita adalah negara yang berdasakan hukum maka tidak ada orang yang kebal terhadap hukum, sehingga penegakan hukum harus harus pula kita hormati. Agar seseorng yang memilki profesi tidak berbuat sewenangwenag terhadap orang lain. Karena tanggungjawab profesi merupakan suatu perbuatan yang harus dilakukan dan tidak boleh tidak dilakukan apabila tidak dilakukan maka bisa menimbulkan akibat hukum.

#### 3. Tangung jawab Hukum

Siapa saja khususnya kepada pasien sebab jika pasien menderita kerugain akibat tindakan kelalaian tenaga kesehatan maka mendapat ganti kerugian sebagaiman yang terdapat dalam pasal 29 dan pasal 58 Undang- undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 29 menentukan bahwa dalam hal tenaga kesehatan di duga dalam melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut

harus diselesaikan melalui mediasi. Pasal 58 mengatur mengenai hak setiap orang untuk menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.<sup>19</sup> Berdasar dari ketentuan tersebut, terlihat bahwa penuntutan ganti kerugian ini, baik diakibatkan sebagai kesalahan yang (kesengajaan) kelalaian dalam atau pelayanan kesehatan dan penuntutan ditunjukan seseorang kepada tenaga kesehatan maupun kepada pihak penyelenggara kesehatan.

Terdapat kelalaian tenaga kesehatan yang tepat menjadi tangung jawab tenaga kesehatan yang bersangkutan. Implikasi kepada pasien (masyarakat), yaitu pasien harus mengetahui bahwa telah terjadi kelalaian tenaga kesehatan menimbulkan kerugian kepadanya. Peran perawatan dan peran koordonatif adalah tanggungjawab mandiri, sementara tangung jawab terapiutik adalah mendampingi atau membantu dokter dalam melaksanakan tugas kedokteran, yaitu diagnosis, terapi, maupun tindakan-tindakan medis. Hukum perdata vang dimaksud dalam suatu pertanggung jawaban tindakan medis adalah adanya unsur ganti-rugi jika dalam suatu tindakan medis terdapat suatu kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh tenaga medis. Hukum perdata ini, juga dikaitkan dengan isi Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 pasal 29 yang menyebutkan bahwa "Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya. kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu dengan cara mediasi. "Dimana yang dimaksud dalam mediasi ini adalah suatu rangkaian proses yang harus

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Adik Wibomo, *Kesehatan Masyarakat di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 496

sebelumnya bersifat paterna listik menjadi

hubungan horizontal kontraktual Hubungan

#### FIAT IUSTITIA: JURNAL HUKUM

p-ISSN :2745-4088 e-ISSN :2798-6985

dilewati oleh setiap perkara sebelum masuk ke pengadilan.<sup>20</sup>

pelanggaran Dalam hukum administrasi adalah pelanggaran terhadap hukum yang mengatur hubungan hukum antara jabatan-jabatan dalam negara. Dalam lingkungan kesehatan, hukum administrasi terkait erat dengan adanya surat izin praktek yang dimiliki oleh tenaga kesehatan baik dokter dan perawat. Dasar dari adanya hukum administrasi ini, yaitu Undangundang No. 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yaitu pasal 23 ayat (3) dan pasal 24 ayat (1). Bagi tenaga dokter hal ini diatur pula dalam Permenkes RI 512/2007 pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Setiap dokter dan dokter gigi yang akan melakukan praktik kedokteran wajib memiliki SIP.

Dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 52 ayat (1) menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan terdiri dari pelayanan kesehatan perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Di dalam pelayanan kesehatan perseoranganterdiri dari.

- 1. pelayanan pemeriksaan umum
- 2. pelayanan kesehatan gigi dan mulut
- 3. pelayanan manejemen terpadu balita sakit (MTBS)
- 4. Pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP
- 5. Pelayanan Gizi
- 6. Pelayanan loket Obat
- 7. Pelayanan persalinan

Pelayanan kesehatan masyarakat merupakan kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis yang bertujuan mempertahankan kehidupan dan kesehatan dalam menjalankan segala aktifitasnya.

#### D. KESIMPULAN

Hubungan Dokter dan Pasien saat ini mengalami pergeseran dari yang ini melahir kan aspek huukum yang bersifat "inspanningverbitennis", yang meru pakan hubungan hukum antara 2 (dua) subjek) hukum (pasien dan dokter) vang berkedudukan sederajat melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak vang bersagkutan. Dokter dan dokter gigi dengan keilmuannya perangkat mempunyai karakteristik yang khas. Kekhasnya terlihat dari pembearan yang dibe rikan oleh hukum diperkenan kannya melakukan tindakan medis terhadap tubuh manusia dimana apabila tindakan tersebut dilakukan oleh yang bukan dokter dapat digolongkan sebagai tindak pidana. Berdasar Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan bahwa suatu kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam hal ini dokter mendapatkan sanksi tindakan disiplin dari profesi melalui Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia Berdasar Undangundang 29 tahun 2004 tentag praktik kedokteran menerangkan bahwa seorang dokter dapat dikenakan ketentuan pidana apabila dengan sengaja mengabaikan atau tidak melakukan apa-apa yang menjadi kewajibannya sesuai pasal 51 undangundang 29 tahun 2004. Dalam suatu hubungan hukum terdapat hak kewajiban dari masing-masing pihak yang akan melahirkan tanggung jawab dalam pelaksanaannya. Tanggung jawab dokter dapat dibedakan atas tanggung jawab berdasarkan hukum, hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

Adik Wibomo, *Kesehatan Masyarakat di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Aziz, Noor M.2010. Laporan Penelitian hukum Tentang Hubungan tenaga

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Muhammad Sadi Is, *Op.Cit*, hlm.113.

p-ISSN :2745-4088 e-ISSN :2798-6985

- Medik, Rumah Sait, dan Pasien. Kemenkumham, Jakarta
- Bahder Johan Nasutio, 2005.*Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. Rineka Cipta, Jakarta
- Darwan Prints, 2001. Sosialisasi dan Disseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia .Citra Aditya Bhakti, Bandung,.
- Danny Wiradarma, 2014, *Penuntun Hukum Kedokteran*, Edisi. 2. Kencana, Jakarta
- Endang Kusuma Astuti, 2009, *Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*.
  Cotra Aditya Bakti, Bandung
- Fred Ameln, 1995, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Penerbit Grafika Jaya., Jakarta
- Isfandarie, Anny. 2005, *Malpraktik dan Risiko medik*. Prestasi Pustaka. Jakarta

- Muhammad Sadi Is, 2015, Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia, Kencana, Jakarta
- Veronica Komalawati. 1989, *Hukum dan Etika Praktek Kedokteran*. Sinar Harapan ,Jakarta
- Zaeni Asyhadie, 2017, Aspek Aspek Hukum Kesehatan Di Indonesia, Rajawali Pers, Depok,
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- -----, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan -----, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- -----, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang *Rumah Sakit*